

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – PERUBAHAN
– UKT 2

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 214 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa untuk menyesuaikan beban tugas dan kewenangan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada Unit Kerja Teknis 2 (UKT 2), perlu
dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun
2024.

- Bawa perubahan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pada kegiatan pemeliharaan jalan, pencahayaan kota, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah (disebutkan dalam dokumen: Perpres No. 46 Tahun 2025); Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2013; dan Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2024, khusus pada nomor urut 2 mengenai PPK Unit Kerja Teknis 2.
 2. Menetapkan 2 (dua) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk UKT 2, yaitu:
 - Wibih Abdi (NIP 198101252009041004)
 - Harry Kurniawan (NIP 198604152011011011).
 3. Pembagian tugas kegiatan (Lampiran):
 - Harry Kurniawan menangani: Pemeliharaan Jalan, Pengadaan Atribut Jalan, Penyediaan Pakaian Kerja PJLP, dan Partisipasi Pameran Flora Fauna.

- Wibih Abdi menangani: Pengadaan Material/Armatur/Tiang Pencahayaan Kota (PJU), Pembangunan & Pemeliharaan Taman/Makam, Penataan Kawasan Pulau Untung Jawa, serta pembayaran gaji PJLP dan tagihan listrik/air.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 8 Mei 2025.
- Dokumen ini merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2024.